



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN  
PESISIR SELATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf a, b dan c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Rincian Dana Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan penjumlahan:

- a. Alokasi Dasar setiap Nagari;
  - b. Alokasi Afirmasi setiap Nagari; dan
  - c. Alokasi formula setiap Nagari.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ditambah 3 (tiga) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Besaran Alokasi dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah sebesar 72 % (tujuh puluh dua persen) dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan .

- (2) Dalam hal jumlah Nagari di Daerah berbeda dengan data jumlah Nagari yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan, Bupati menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Nagari tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (3) Dalam hal jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Nagari yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Nagari setiap Nagari berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah dimaksud.
  - (4) Dalam hal jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Nagari yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Nagari setiap Nagari berdasarkan data jumlah Nagari yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
3. Ketentuan dalam Pasal 4 ditambah 4 (empat) Ayat, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar 3% (tiga persen) dari pagu anggaran Dana Nagari dibagi secara proporsional kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Nagari.

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Nagari.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Nagari} = (0,03 \times DN) / \{(2 \times NST) + (1 \times NT)\}$$

Keterangan:

AA Nagari = Alokasi Afirmasi setiap Nagari

DN = Pagu Dana Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

NST = Jumlah Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan.

NT = Jumlah Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan.

- (5) Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Nagari pada desil 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Bupati.

4. Ketentuan dalam Pasal 5 ditambah 1 (satu) Ayat, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi formula setiap nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu anggaran Dana Nagari dibagi berdasarkan data jumlah penduduk Nagari, angka penduduk miskin Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- a. 10% (sepuluh persen) untuk Jumlah Penduduk;
  - b. 50% ( lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Ketentuan dalam Pasal 6 ditambah 1 (satu) Ayat, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Nagari} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Nagari = Alokasi Formula setiap Nagari

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari

terhadap total penduduk Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

Z4 = rasio IKG setiap Nagari terhadap IKG Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Pesisir Selatan.

(2) Angka kemiskinan Nagari dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Nagari dan indek kesulitan geografis Nagari.

6. Ketentuan dalam Pasal 9 ditambah 1 (satu) Ayat, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKN oleh Bupati.

(2) Penyaluran Dana Nagari dari RKUD ke RKN dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan

- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Nagari dari RKUD ke RKN tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Nagari mengenai APBNagari dari Wali Nagari.
  - (5) Penyaluran Dana Nagari dari RKUD ke RKN tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya dari Wali Nagari.
  - (6) Penyaluran Dana Nagari dari RKUD ke RKN tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari sampai dengan tahap II dari Wali Nagari.
  - (7) Penyaluran Dana Nagari tahap III Nagari dari RKUD ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. penyaluran pertama untuk Nagari yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Nagari tahap III; dan
    - b. penyaluran pertama untuk sisa Nagari yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
  - (9) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dan ayat (6), dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
  - (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi

data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Wali Nagari dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

7. Ketentuan dalam Pasal 14 Ayat 1 (satu) huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Nagari, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) dan ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. Terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Nagari tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Nagari yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana Nagari tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Nagari yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Nagari di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Nagari yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (6) Dana Nagari yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Nagari.
  - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
8. Ketentuan dalam Pasal 15 ditambah (3) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Bupati/ menyalurkan kembali Dana Nagari yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Nagari tidak dapat disalurkan lagi ke RKN dan menjadi sisa Dana Nagari di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Nagari di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai Dana Nagari yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBNagari tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Nagari di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Nagari di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKN sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Nagari tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Nagari telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan kembali permintaan penyaluran Dana Nagari tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dana Nagari tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

**dto**

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**dto**

E R I Z O N

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 21

